

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dapat mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara dan kerugian daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/ 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 638);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

- 18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
- 19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- 2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pasuruan.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Lembaga/Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi/Kota.
- 5. Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APEP adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara.

- 6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya di singkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya di singkat LHP adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- 8. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat dalam rangka melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan APEP dan APIP.

BAB II

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN EKTERN PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi.
- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima sesuai prosedur surat menyurat yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Pasal 4

- (1) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung.
- (2) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimakud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat yang diperiksa kepada BPK dan dibuktikan dengan tanda terima dari BPK.

Pasal 5

Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pejabat yang diperiksa wajib memberikan alasan yang sah.

Pasal 6

- (1) BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.
- (2) Penelaahan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 7

Pejabat yang bertanggung jawab wajib melakukan tindak lanjut melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dan menyerahkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan LHP.

Pasal 8

Bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP.

Pasal 9

- (1) Suatu tindak lanjut dinyatakan sah/selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP.
- (2) Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "Selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP.

Pasal 10

- (1) Klarifikasi data TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum Rapat Pemutakhiran Data TLHP.
- (2) Hasil Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP yang ditandatangani oleh pejabat yang diperiksa dan APIP yang berkompeten.

BAB IV

PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APEP DAN APIP

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan, Walikota membentuk tim atau satuan tugas yang melaksanakan tugas pendampingan kepada SKPD dan/atau pejabat yang berkewajiban melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APEP dan APIP.
- (2) Tim/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Inspektur Pembantu Wilayah dan Auditor.
- (3) Tim/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pasuruan.

Pasal 12

Tim/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bertugas:

- a. memberikan asistensi/konsultasi kepada SKPD dalam memberikan tanggapan atas lembar temuan pemeriksaan;
- b. memberikan penjelasan isi rekomendasi hasil pemeriksaan APEP dan APIP, serta tata cara menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. apabila terdapat temuan kerugian daerah, Tim/Satuan Tugas memberikan asistensi dan konsultasi dalam pembuatan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Pasal 13

Pendampingan TLHP oleh Tim/Satuan Tugas dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
- b. melakukan komunikasi lisan melalui mekanisme rapat atau kunjungan, dan komunikasi tertulis melalui mekanisme pelaporan dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan
- c. mewajibkan Tim/Satuan Tugas untuk memantau TLHP atas hasil pemeriksaan periode sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Wakil Walikota bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan APEP dan APIP.
- (2) Kepala SKPD wajib berperan aktif dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APEP dan APIP.
- (3) SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pejabat pengawas pemerintah dapat dikena kan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bentuk formulir isian Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APEP dan APIP sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 9 Mei 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 15